

ABSTRAK

REKONSTRUKSI KRITERIA LUKA BERAT DALAM PASAL 44 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BENGKULU KOTA BENGKULU)

**Oleh :
Ferdyan Arista**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis rekonstruksi kriteria “luka berat” dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta mengetahui kendala penyidik dalam menentukan unsur “luka berat” pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Bengkulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya penjelasan yang rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai indikator atau parameter yang dapat digunakan untuk menentukan suatu luka sebagai luka berat. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum harus melakukan interpretasi berdasarkan hasil pemeriksaan medis, fakta penyidikan, serta ketentuan hukum lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik yang menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Bengkulu Kota Bengkulu dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pid.Sus/2026/PN Bgl. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi kriteria luka berat dalam penerapan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Visum Et Repertum, letak luka, tingkat keparahan luka, dampak terhadap kondisi korban, serta risiko terhadap keselamatan jiwa korban. Meskipun Visum Et Repertum tidak secara tegas menyebutkan luka berat, penyidik tetap melakukan penilaian berdasarkan keseluruhan fakta yang ditemukan. Adapun kendala penyidik dalam menentukan unsur luka berat meliputi tidak adanya indikator yang jelas dalam Undang-Undang PKDRT, Visum Et Repertum yang tidak selalu memberikan klasifikasi luka berat, perbedaan penilaian medis dan hukum, kondisi psikologis korban, serta keterbatasan alat bukti pendukung.

Kata Kunci: Penyidikan, Luka Berat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rekonstruksi Kriteria.

ABSTRACT

**RECONSTRUCTION OF THE CRITERIA FOR “SERIOUS INJURY”
UNDER ARTICLE 44 OF LAW NUMBER 23 OF 2004 ON THE
ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE
(A CASE STUDY AT BENGKULU CITY RESORT POLICE, BENGKULU
CITY)**

By:
Ferdyan Arista

This study aims to determine and analyze the reconstruction of the criteria for “serious injury” under Article 44 of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and to identify the obstacles faced by investigators in determining the element of “serious injury” in domestic violence offenses at Bengkulu City Resort Police. This study is motivated by the absence of detailed provisions in Law Number 23 of 2004 concerning the indicators or parameters that can be used to determine whether an injury qualifies as a serious injury. This condition requires law enforcement officers to interpret the provision based on medical examination results, investigative findings, and other applicable legal provisions. This study employed empirical legal research using a descriptive qualitative approach. The research data consisted of primary data obtained through interviews with investigators handling domestic violence cases at Bengkulu City Resort Police and secondary data obtained through a literature review of laws and regulations, books, journals, and Bengkulu District Court Decision Number 11/Pid.Sus/2026/PN Bgl. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The results show that the reconstruction of the criteria for serious injury in the application of Article 44 of Law Number 23 of 2004 is carried out by considering the findings of the *Visum et Repertum*, the location of the injury, the severity of the injury, its impact on the victim’s condition, and the risk to the victim’s life. Although the *Visum et Repertum* does not always explicitly classify an injury as serious, investigators assess the element based on the overall facts established during the investigation. The obstacles faced by investigators in determining the serious injury element include the absence of clear indicators in the Domestic Violence Law, *Visum et Repertum* reports that do not always provide a classification of serious injury, differences between medical and legal assessments, the victim’s psychological condition, and limitations in supporting evidence.

Keywords: Criteria Reconstruction, Serious Injury, Domestic Violence, Investigation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala bentuk tindakan yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan hak-hak warga negara harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku¹. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana kekerasan. Kekerasan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun kerugian lainnya bagi korban. Dalam perkembangannya, tindak kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga terjadi dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seseorang, yaitu lingkungan rumah tangga².

Rumah tangga pada hakikatnya dibangun untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, tenteram, dan sejahtera. Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan bahwa rumah tangga sering kali menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

² Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 110.

menyangkut hubungan emosional, ketergantungan ekonomi, serta relasi kekuasaan yang terjadi di antara anggota keluarga³. Korban KDRT sering kali mengalami kesulitan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya rasa takut, tekanan psikologis, maupun pertimbangan menjaga keutuhan keluarga.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban KDRT, negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kehadiran undang-undang tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban sekaligus memberikan kepastian hukum bagi proses penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga⁴.

Di antara berbagai bentuk KDRT tersebut, kekerasan fisik merupakan bentuk yang paling mudah dikenali karena meninggalkan bekas atau akibat yang dapat diamati secara langsung. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, tidak semua akibat kekerasan fisik dapat dengan mudah dikategorikan ke dalam klasifikasi luka ringan, luka sedang, atau luka berat. Permasalahan sering muncul ketika penyidik, penuntut umum, maupun hakim harus menentukan apakah luka yang

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

dialami korban telah memenuhi unsur "luka berat" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan⁵.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dalam pasal tersebut terdapat pengaturan mengenai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku, termasuk apabila kekerasan fisik tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai parameter atau ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan suatu luka sebagai luka berat⁶. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum dalam menentukan penerapan pasal yang tepat terhadap suatu peristiwa pidana.

Ketidakjelasan mengenai kriteria luka berat menjadi persoalan penting karena berkaitan langsung dengan pembuktian unsur tindak pidana dan berat ringannya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Apabila suatu luka dikategorikan sebagai luka berat, maka konsekuensi hukumnya berbeda dengan luka biasa atau luka ringan. Oleh karena itu, diperlukan standar atau kriteria yang jelas agar tidak terjadi disparitas penanganan perkara dan untuk menjamin kepastian hukum bagi korban maupun pelaku.

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 80

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44.

Dalam praktik penegakan hukum, penentuan adanya luka berat umumnya didasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam Visum Et Repertum. Akan tetapi, tidak jarang ditemukan kondisi di mana hasil visum hanya menjelaskan jenis luka yang dialami korban tanpa secara tegas menyebutkan apakah luka tersebut termasuk kategori luka berat. Akibatnya, aparat penegak hukum harus melakukan interpretasi terhadap fakta medis yang ada untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur luka berat dalam suatu tindak pidana.

No.	Tahun	Jumlah Kasus KDRT (Putus)
1	2022	8
2	2023	5
3	2024	8
4	2025	11
5	2026	8

Sumber: Direktori Mahkamah Agung PN Bengkulu Periode 2022–2026.

Berdasarkan data perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi salah satu perkara yang ditangani setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkara KDRT mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Salah satu kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pid.Sus/2026/PN Bgl yang berawal dari tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terjadi di wilayah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Dalam perkara tersebut, terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban yang masih

memiliki hubungan keluarga dan tinggal dalam satu rumah. Peristiwa tersebut bermula dari pertengkaran mengenai sepeda motor peninggalan orang tua mereka yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan menggunakan sebilah pisau siwar. Terdakwa menarik rambut korban dan menyayat bagian leher korban hingga mengalami luka yang mengeluarkan darah serta dinilai mengancam jiwa korban. Selain itu, korban juga mengalami luka pada jari manis dan jari kelingking tangan kanan akibat sabetan pisau yang dilakukan terdakwa⁷.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/438/X/2025/Rumkit yang dibuat oleh dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, korban mengalami tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka iris pada bagian leher dan anggota gerak atas kanan. Namun demikian, visum tersebut hanya menjelaskan bentuk luka yang ditemukan tanpa memberikan penegasan bahwa luka tersebut merupakan luka berat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai dasar yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengkualifikasikan luka tersebut sebagai luka berat sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁸.

Di sisi lain, fakta persidangan menunjukkan bahwa luka yang dialami korban berada pada bagian leher yang merupakan salah satu organ vital tubuh manusia. Bahkan dalam uraian dakwaan disebutkan bahwa

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pid.Sus/2026/PN Bgl, hlm. 3-4.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pid.Sus/2026/PN Bgl, hlm. 4-5.

luka tersebut mengancam jiwa dan membahayakan nyawa korban. Selain itu, saksi menerangkan bahwa korban mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak dapat melakukan pekerjaan berat setelah peristiwa tersebut. Fakta tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai batasan dan indikator yang digunakan untuk menentukan suatu luka sebagai luka berat dalam perkara KDRT⁹.

Permasalahan ini menjadi semakin menarik untuk diteliti karena dalam praktik penyidikan, pihak kepolisian merupakan institusi pertama yang melakukan penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana sebelum perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Kesalahan dalam menentukan kategori luka dapat berimplikasi pada kesalahan penerapan pasal, ketidakpastian hukum, bahkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana penyidik di Polres Kota Bengkulu melakukan penilaian terhadap unsur luka berat dalam perkara KDRT serta kendala-kendala yang mereka hadapi dalam proses tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga penting karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara spesifik menjelaskan rekonstruksi kriteria luka berat dalam konteks Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akibatnya, aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan berbagai pendekatan, baik berdasarkan hasil visum, doktrin hukum pidana, maupun analogi terhadap

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pid.Sus/2026/PN Bgl, hlm. 4.

ketentuan luka berat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan kembali kriteria yang lebih jelas dan operasional mengenai luka berat sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam praktik penegakan hukum¹⁰.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam penelitian ini bukan semata-mata terletak pada terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, melainkan pada belum jelasnya parameter hukum yang digunakan untuk menentukan unsur luka berat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum dalam praktik penyidikan maupun proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Rekonstruksi Kriteria Luka Berat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian resor kota Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rekonstruksi kriteria “luka berat” dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Kota Bengkulu?

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 54.

2. Apa kendala penyidik dalam menentukan unsur “luka berat” pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis rekonstruksi kriteria “luka berat” dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penyidik dalam menentukan unsur “luka berat” pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kriteria luka berat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta menjadi referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan penerapan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman penulis mengenai penerapan unsur luka

berat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, dalam menentukan dan menafsirkan unsur luka berat pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga tercipta kepastian hukum dalam proses penegakan hukum.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan kriteria luka berat dan akibat hukum yang ditimbulkannya.